



PUTUSAN

Nomor 146/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Alfonsus L Hendro Alias Hendro;**
Tempat lahir : Bagan Siapi Api;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/9 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Galunggung V Blok H5 Utara No.18 RT.005/RW.007,
Poris Gaga, Batucapeur Kota Tangerang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 146/PID/ 2020/PT.BTN tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALFONSUS L HENDRO alias HENDRO pada sekira tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di kantor PT Pinus Merah Abadi (PT PMA) alamat Jl KH Hasyim Ashari No. 149 Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- PT Pinus Merah Abadi (PT PMA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian & perdagangan serta distributor tunggal makanan & minuman ringan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. PT PMA didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 4 Desember 2012 Notaris Gunawan Kamarga, S.H., dengan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :

Pemegang saham PT PMA :

- a. PT KSNI sebanyak 2.000 lembar saham
- b. ERWIN LESMANA, sebanyak 1.834 lembar saham
- c. IDA SURYATI, sebanyak 1.500 lembar saham

Pengurus PT PMA :

- a. Dewan Direksi
 - Direktur Utama : ERWIN LESMANA
 - Direktur : NGADI UTOMO
- b. Dewan Komisaris
 - Komisaris : KRIDIANTO LESMANA
- Pada tahun 2013 Terdakwa Alfonsus L Hendro bekerja pada induk PT PMA yakni PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (PT KSNI) sebagai *Sales & Distribution Development General Manager*, sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 056/KSNI-HRD/PKWT_1/IV/2013 tanggal 15 April 2013 antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diwakili oleh SETIAWAN TATAMIHARJA dengan ALFONSUS LIGUORI HENDRO. Namun pada tahun yang sama, dengan pertimbangan kebutuhan penempatan karyawan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha pendistribusian makanan ringan pada perusahaan grup PT KSNI yaitu PT Pinus Merah Abadi (PT PMA), Direksi PT PMA mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai Head of Operation PT PMA sesuai dengan bukti slip transfer gaji, dengan tugas dan tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan operasional PT PMA dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2017, guna keperluan internal PT PMA, Direksi PT PMA mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managing Director yang membawahi jabatan General Manager pada PT PMA yaitu GM Sales & Distribution, GM Finance Accounting, GM Human Capital, dan GM Operasional.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Alfonsus L Hendro, sejak Januari 2017 Terdakwa menjabat sebagai Managing Director PT PMA. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan Saksi ERWIN LESMANA selaku Direktur Utama yang menyatakan jika jabatan tersebut hanya untuk kepentingan internal perusahaan namun bukan berarti dapat bertindak selayaknya seorang Direktur PT. PMA.

- Pada saat masih bertatus sebagai karyawan PT PMA, Terdakwa Alfonsus L Hendro bersama dengan beberapa karyawan PT PMA ada mendirikan perusahaan lain yaitu :

Pemegang Saham

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| a Pradipta Biyanis | : 165 lembar saham, Rp.165.000.000 |
| b Darmadi | : 165 lembar saham, Rp.165.000.000 |
| c Hendro | : 220 lembar saham, Rp.220.000.000 |

Pengurus

- | | |
|----------------|--------------------|
| Direktur Utama | : Darmadi |
| Direktur | : Pradipta Biyanis |
| Komisaris | : Hendro |

1. PT Adidaya Pratama Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 16 Oktober 2014, Notaris Bernadeta MIK Sritika Sugiharto, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-30865.40.10.2014 tanggal 22 Oktober 2014, susunan pemegang saham dan pengurus yaitu :

Pemegang Saham

- | | |
|-----------------------------|---|
| a Rangga Adi Santoso | : 57 lembar saham, Rp.5.7000.000 |
| b PT Addro Indonesia Global | : 11.443 lembar saham, Rp.1.144.300.000 |

Pengurus

- | | |
|----------------|----------------------|
| Direktur Utama | : Rangga Adi Santoso |
| Komisaris | : Cahyadi |

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Adidaya Pratama Indonesia Nomor : 05 tanggal 16 November 2018, Notaris Gibson Thomasyadi, SH.,M.Kn, terjadi perubahan Susunan Pemegang Saham dan Pengurus PT Adidaya Pratama Indonesia sebagai berikut :

2. PT Satubers Indonesia Global (PT SIG), Akta Pendirian PT

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satubers Indonesia Global Nomor : 08 tanggal 27 Maret 2018, Notaris Gibson Thomasyadi, SH.,M.Kn, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0016471.AH.01.01 tanggal 27 Maret 2018, susunan pemegang saham dan pengurus yaitu :

Pemegang Saham

- a Hendro (sales PT PMA) : 5.800 lembar saham, Rp.580.000.000
- b Mareto (sales PT PMA) : 3.000 lembar saham, Rp.300.000.000
- c Gerry Anggraini (operational PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- d Yudi Rianto (logistik sales PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- e Indo Jayasakti Saleh (HRD PT PMA) : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- f Rikco : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- g Juvena Milton Lee : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- h Bambang Eko Budiyono (sales PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- i Darmadi (sales PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Mareto
Direktur	:	Gerry Anggraini
Direktur	:	Yudi Rianto
Direktur	:	Indojaya Sakti Saleh
Direktur	:	Juvenal Milton Lee
Direktur	:	Bambang Eko Budiono
Direktur	:	Darmadi

Dewan Komisaris

Komisaris : Hendro
Berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Satubers Indonesia Global Nomor 05 tanggal 9 Oktober 2018, susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :

Pemegang Saham

- a Hendro : 5.800 lembar saham, Rp.580.000.000
- b Mareto : 3.000 lembar saham, Rp.300.000.000
- c Gerry Anggraeni : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- d Yudi Rianto : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- e Indo Jayasakti Saleh : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- f Erwin : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- g Juvenal Milton Lee : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- h Bambang Eko : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Budiono
Darmadi : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

Pengurus

Direktur Utama : Mareto
Direktur : Gerry Anggraeni
Komisaris : Yudi Rianto
Direktur : Juvenal Milton Lee
Direktur : Bambang Eko Budiono
Direktur : Darmadi
Direktur : Erwin

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2018, PT PMA bekerja sama dengan PT Adidaya Pratama Indonesia dalam pengadaan merchandiser untuk PT PMA,. Bahwa kerja sama antara PT PMA dengan PT API untuk pengadaan merchandiser tahun periode Januari 2016 s/d Desember 2016, Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 tanpa melalui proses seleksi (*pitching*) dan hal tersebut adalah atas instruksi dari Terdakwa Alfonsus L Hendro selaku managing director (pimpinan tertinggi dalam operasional PT PMA). Bahkan saksi Tirani Susanti selaku karyawan departemen purchasing dan saksi Indo Jaya Sakti selaku HR Manager dan GM Human Capital yang membawahi Departemen Purchasing PT PMA telah mengetahui bahwa Alfonsus adalah pemegang saham PT API.

- Pada tahun 2017 saksi Tirani Susanti pernah mengundang 3 vendor untuk diseleksi karena ada keluhan dari karyawan PT PMA terkait kinerja merchandiser PT API, namun saksi ditegur oleh ALFONSUS dengan berkata "JANGAN UTAK ATIK ADROO (PT ADIDAYA PRATAMA INDONESIA)", sehingga tidak ada proses seleksi dan belum ada pembahasan tentang manajemen fee (komisi jasa). Adapun 3 vendor yang diundang ialah :

1. PT SIPRAMA KOMUNINDO
2. PT BISTEM JAYA MANDIRI
3. PT PRADIPTA ADHI CIPTA

Saksi Tirani Susanti mengaku tidak berani menantang instruksi Alfonsus karena Alfonsus selaku pimpinan saksi pada PT PMA, walaupun saksi mengetahui bahwa tidak melakukan proses pitching berarti tidak sesuai dengan SOP pada PT PMA.

- Bahwa kontrak kerja sama antara PT PMA dengan PT API untuk pengadaan merchandiser tahun periode Januari 2016 s/d Desember 2016, Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani adalah saksi INDO JAYA SAKTI SALEH dengan dalil bahwa saksi memiliki jabatan pada Departemen HRD yang membawahi departemen purchasing.

- Bahwa pada saat bekerja pada PT PMA, Alfonsus L Hendro dan rekan-rekannya yang juga bekerja pada PT PMA sesama pemegang saham PT SIG mendirikan perusahaan yang juga bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yaitu PT Satubers Jalusi Indonesia (PT SJI). Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Satubers Jalusi Indonesia (PT SJI) berdasarkan Akta Pendirian PT SJI Nomor : 02 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Gibson Thomasyadi, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0023704.AH.01.01 tanggal 4 Mei 2018 :

Pemegang Saham

a. PT Satubers Indonesia Global : 9.000 lembar saham

(SIG)

b. Erwin, SE. : 1.000 lembar saham

Direksi

: Bambang Eko Budiono

Komisaris

: Erwin, SE.

- Bahwa BAMBANG EKO BUDINONO yang adalah Direksi PT SJI pada saat yang bersamaan juga masih aktif bekerja sebagai Group Regional Business Manager (GRBM) sejak sekira tahun 2015 s/d Desember 2017, dan sebagai Deputi GM sejak 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Demikian halnya dengan ERWIN selaku komisaris PT SJI yang pada saat bersamaan juga masih terikat kerja dengan PT PMA sejak 2014 s/d Desember 2018 dengan riwayat jabatan yaitu Area Business Manager Sumatera Utara, Business Manager Kota Medan, Regional Business Manager Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Kepri, dan jabatan terakhir sebagai Group Regional Business Manager Sumatera di luar Aceh, Aceh, Riau dan Kepri. Selain itu ada beberapa karyawan PT. PMA yaitu Terdakwa, Mareto, Darmadi Wangsa, Bambang Eko B, Indo Jaya Sakti Saleh, Gerry Anggraeni, dan Yudi Rianto yang memiliki saham dan jabatan di PT. Satubers Indonesia Global (SGI). Dan diketahui jika PT. Satubers Jalusi Indonesia memasarkan produknya dengan cara mengatakan jika produk yang dijualnya merupakan produk NABATI (PT.KSNI). PT. SJI dalam pemasaran produknya tersebut dibantu oleh karyawan PT. PMA dengan fasilitas dari PT. PMA.

- Bahwa klaim kerugian materiil akibat kerja sama dengan PT API yaitu :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Agency Fee yang harus dibayarkan PT PMA kepada PT API sangat besar yaitu sebesar 12,5 % dari total biaya operasional merchandiser (orang yang menawarkan produk (gaji) per bulan).
- Apabila dibandingkan dengan PT Progress Citra Sempurna (Promolink), biaya agency fee yaitu sebesar 7,8 % dari total biaya operasional merchandiser, sehingga PT PMA rugi 4,7 % per bulan atau senilai Rp.6.369.062.513 dalam jangka waktu sejak bulan Februari 2015 s/d Desember 2018 (47 bulan).
- Kerugian yang diderita oleh PT. PMA adalah sebesar Rp.6.511.732.375 (enam miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, perhitungan dilakukan dengan cara berdasarkan setengah gaji dari Terdakwa dan karyawan-karyawan yang membantu perkembangan dan kegiatan PT. SJI. Selain itu kerugian diperoleh dari penggunaan listrik sekitar Rp.15.088.241 (lima belas juta delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), penggunaan ruangan kantor sekitar Rp.21.585.688 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dan penggunaan biaya dinas luar kota sekitar Rp.438.443.770 (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALFONSUS L HENDRO alias HENDRO pada sekira tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di kantor PT Pinus Merah Abadi (PT PMA) alamat Jl KH Hasyim Ashari No. 149 Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- PT Pinus Merah Abadi (PT PMA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian & perdagangan serta distributor tunggal makanan & minuman ringan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. PT PMA didirikan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 4 Desember 2012 Notaris Gunawan Kamarga, S.H., dengan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :

Pemegang saham PT PMA :

- a. PT KSNI sebanyak 2.000 lembar saham
- b. ERWIN LESMANA, sebanyak 1.834 lembar saham
- c. IDA SURYATI, sebanyak 1.500 lembar saham

Pengurus PT PMA :

- a. Dewan Direksi
 - Direktur Utama : ERWIN LESMANA
 - Direktur : NGADI UTOMO
 - b. Dewan Komisaris
 - Komisaris : KRIDIANTO LESMANA
- Pada tahun 2013 Terdakwa Alfonsus L Hendro bekerja pada induk PT PMA yakni PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (PT KSNI) sebagai *Sales & Distribution Development General Manager*, sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 056/KSNI-HRD/PKWT_1/IV/2013 tanggal 15 April 2013 antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diwakili oleh SETIAWAN TATAMIHARJA dengan ALFONSUS LIGUORI HENDRO. Namun pada tahun yang sama, dengan pertimbangan kebutuhan penempatan karyawan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha pendistribusian makanan ringan pada perusahaan grup PT KSNI yaitu PT Pinus Merah Abadi (PT PMA), Direksi PT PMA mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai Head of Operation PT PMA sesuai dengan bukti slip transfer gaji, dengan tugas dan tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan operasional PT PMA dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2017, guna keperluan internal PT PMA, Direksi PT PMA mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai Managing Director yang membawahi jabatan General Manager pada PT PMA yaitu GM Sales & Distribution, GM Finance Accounting, GM Human Capital, dan GM Operasional.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Alfonsus L Hendro, sejak Januari 2017 Terdakwa menjabat sebagai Managing Director PT PMA. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan Saksi ERWIN LESMANA selaku Direktur Utama yang menyatakan jika jabatan tersebut hanya untuk kepentingan internal perusahaan namun bukan berarti dapat bertindak selayaknya seorang Direktur PT. PMA.
- Pada saat masih bertugas sebagai karyawan PT PMA, Terdakwa Alfonsus

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L Hendro bersama dengan beberapa karyawan PT PMA ada mendirikan perusahaan lain yaitu :

1. PT Adidaya Pratama Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 16 Oktober 2014, Notaris Bernadeta MIK Sritika Sugiharto, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-30865.40.10.2014 tanggal 22 Oktober 2014, susunan pemegang saham dan pengurus yaitu :

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Adidaya Pratama Indonesia Nomor : 05 tanggal 16 November 2018, Notaris Gibson Thomasyadi, SH.,M.Kn, terjadi perubahan Susunan Pemegang Saham dan Pengurus PT Adidaya Pratama Indonesia sebagai berikut :

Pemegang Saham

- a Rangga Adi Santoso : 57 lembar saham, Rp.5.7000.000
- b PT Addro Indonesia : 11.443 lembar saham, Rp.1.144.300.000

Global

Pengurus

Direktur Utama : Rangga Adi Santoso

Komisaris : Cahyadi

2. PT Satubers Indonesia Global (PT SIG), Akta Pendirian PT Satubers Indonesia Global Nomor : 08 tanggal 27 Maret 2018, Notaris Gibson Thomasyadi, SH.,M.Kn, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0016471.AH.01.01 tanggal 27 Maret 2018, susunan pemegang saham dan pengurus yaitu :

- a Hendro (sales PT PMA) : 5.800 lembar saham, Rp.580.000.000
- b Mareto (sales PT PMA) : 3.000 lembar saham, Rp.300.000.000
- c Gerry Anggraini : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

(operational PT PMA)

- d Yudi Rianto (logistik sales : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

PT PMA)

- e Indo Jayasakti Saleh : 600 lembar saham, Rp.60.000.000

(HRD PT PMA)

- f Rikco : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- g Juvena Milton Lee : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- h Bambang Eko Budiyo : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

(sales PT PMA)

- i Darmadi (sales PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

Pemegang Saham

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham :

- a. Pradipta Biyanis : 165 lembar saham,
Rp.165.000.000
- b. Darmadi : 165 lembar saham,
Rp.165.000.000
- c. Hendro : 220 lembar saham,
Rp.220.000.000

Pengurus :

- Direktur Utama : Darmadi
- Direktur : Pradipta Biyanis
- Komisaris : Hendro

Dewan Direksi :

- Direktur Utama : Mareto
- Direktur : Gerry Anggraini
- Direktur : Yudi Irianto
- Direktur : Indojoya Sakti Saleh
- Direktur : Juvenal Milton Lee
- Direktur : Bambang Eko Budiono
- Direktur : Darmadi

Berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Satubers Indonesia Global Nomor 05 tanggal 9 Oktober 2018, susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :

Pemegang Saham

- a Hendro : 5.800 lembar saham,
Rp.580.000.000
- b Mareto : 3.000 lembar saham,
Rp.300.000.000
- c Gerry Anggraeni : 2.000 lembar saham,
Rp.200.000.000
- d Yudi Rianto : 2.000 lembar saham,
Rp.200.000.000
- e Indo Jayasakti Saleh : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- f Erwin : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- g Juvenal
Milton Lee

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Bambang Eko : 2.000 lembar saham,
Budiono Rp.200.000.000
i Darmadi : 2.000 lembar saham,
Rp.200.000.000

Pengurus

Direktur Utama : Mareto
Direktur : Gerry Anggraeni
Komisaris : Yudi Rianto
Direktur : Juvenal Milton Lee
Direktur : Bambang Eko Budiono
Direktur : Darmadi
Direktur : Erwin

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2018, PT PMA bekerja sama dengan PT Adidaya Pratama Indonesia dalam pengadaan merchandiser untuk PT PMA,. Bahwa kerja sama antara PT PMA dengan PT API untuk pengadaan merchandiser tahun periode Januari 2016 s/d Desember 2016, Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 tanpa melalui proses seleksi (*pitching*) dan hal tersebut adalah atas instruksi dari Terdakwa Alfonsus L Hendro selaku managing director (pimpinan tertinggi dalam operasional PT PMA). Bahkan saksi Tirani Susanti selaku karyawan departemen purchasing dan saksi Indo Jaya Sakti selaku HR Manager dan GM Human Capital yang membawahi Departemen Purchasing PT PMA telah mengetahui bahwa Alfonsus adalah pemegang saham PT API.

- Pada tahun 2017 saksi Tirani Susanti pernah mengundang 3 vendor untuk diseleksi karena ada keluhan dari karyawan PT PMA terkait kinerja merchandiser PT API, namun saksi ditegur oleh ALFONSUS dengan berkata "JANGAN UTAK ATIK ADROO (PT ADIDAYA PRATAMA INDONESIA)", sehingga tidak ada proses seleksi dan belum ada pembahasan tentang manajemen fee (komisi jasa). Adapun 3 vendor yang diundang ialah :

1. PT SIPRAMA KOMUNINDO
2. PT BISTEM JAYA MANDIRI
3. PT PRADIPTA ADHI CIPTA

Saksi Tirani Susanti mengaku tidak berani menantang instruksi Alfonsus karena Alfonsus selaku pimpinan saksi pada PT PMA, walaupun saksi mengetahui bahwa tidak melakukan proses pitching berarti tidak sesuai dengan SOP pada PT PMA.

- Bahwa kontrak kerja sama antara PT PMA dengan PT API untuk

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan merchandiser tahun periode Januari 2016 s/d Desember 2016, Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 yang menandatangani adalah saksi INDO JAYA SAKTI SALEH dengan dalil bahwa saksi memiliki jabatan pada Departemen HRD yang membawahi departemen purchasing. Namun di satu sisi saksi menyatakan tidak ada ketentuan dalam PT PMA yang memberikan kewenangan kepada HRD untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak vendor PT PMA. Di lain hal tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak HRD dalam penandatanganan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga kepada Direksi, apabila ada kontrol dari Direksi tentunya kerja sama tersebut dengan PT API tidak akan eksisting sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 tanpa ada satu pun kontrak yang ditandatangani direksi.

- Bahwa pada saat bekerja pada PT PMA, Alfonsus L Hendro dan rekan-rekannya yang juga bekerja pada PT PMA sesama pemegang saham PT SIG mendirikan perusahaan yang juga bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yaitu PT Satubers Jalusi Indonesia (PT SJI). Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Satubers Jalusi Indonesia (PT SJI) berdasarkan Akta Pendirian PT SJI Nomor : 02 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Gibson Thomasyadi, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0023704.AH.01.01 tanggal 4 Mei 2018 :

Pemegang Saham

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. PT Satubers Indonesia Global (SIG) | : 9.000 lembar saham |
| 2. Erwin, SE. | : 1.000 lembar saham |

Direksi

: Bambang Eko Budiono

Komisaris

: Erwin, SE.

- Bahwa BAMBANG EKO BUDINONO yang adalah Direksi PT SJI pada saat yang bersamaan juga masih aktif bekerja sebagai Group Regional Business Manager (GRBM) sejak sekira tahun 2015 s/d Desember 2017, dan sebagai Deputi GM sejak 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Demikian halnya dengan ERWIN selaku komisaris PT SJI yang pada saat bersamaan juga masih terikat kerja dengan PT PMA sejak 2014 s/d Desember 2018 dengan riwayat jabatan yaitu Area Businee Manager Sumatera Utara, Business Manager Kota Medan, Regional Business Manager Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Kepri, dan jabatan terakhir sebagai Group Regional Business Manager Sumatera di luar Aceh, Aceh, Riau dan Kepri. Selain itu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa karyawan PT. PMA yaitu Terdakwa, Mareto, Darmadi Wangsa, Bambang Eko B, Indo Jaya Sakti Saleh, Gerry Anggraeni, dan Yudi Rianto yang memiliki saham dan jabatan di PT. Satubers Indonesia Global (SGI). Dan diketahui jika PT. Satubers Jalusi Indonesia memasarkan produknya dengan cara mengatakan jika produk yang dijualnya merupakan produk NABATI (PT.KSNI). PT. SJI dalam pemasaran produknya tersebut dibantu oleh karyawan PT. PMA dengan fasilitas dari PT. PMA.

- Bahwa klaim kerugian materiil akibat kerja sama dengan PT API yaitu :

- Biaya Agency Fee yang harus dibayarkan PT PMA kepada PT API sangat besar yaitu sebesar 12,5 % dari total biaya operasional merchandiser (orang yang menawarkan produk (gaji) per bulan).
- Apabila dibandingkan dengan PT Progress Citra Sempurna (Promolink), biaya agency fee yaitu sebesar 7,8 % dari total biaya operasional merchandiser, sehingga PT PMA rugi 4,7 % per bulan atau senilai Rp.6.369.062.513 dalam jangka waktu sejak bulan Februari 2015 s/d Desember 2018 (47 bulan).
- Kerugian yang diderita oleh PT. PMA adalah sebesar Rp.6.511.732.375 (enam miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, perhitungan dilakukan dengan cara berdasarkan setengah gaji dari Terdakwa dan karyawan-karyawan yang membantu perkembangan dan kegiatan PT. SJI. Selain itu kerugian diperoleh dari penggunaan listrik sekitar Rp.15.088.241 (lima belas juta delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), penggunaan ruangan kantor sekitar Rp.21.585.688 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dan penggunaan biaya dinas luar kota sekitar Rp.438.443.770 (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 382 bis KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALFONSUS L HENDRO alias HENDRO pada sekira tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di kantor PT Pinus Merah Abadi (PT PMA) alamat Jl KH Hasyim Ashari No. 149 Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- PT Pinus Merah Abadi (PT PMA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian & perdagangan serta distributor tunggal makanan & minuman ringan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. PT PMA didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 4 Desember 2012 Notaris Gunawan Kamarga, S.H., dengan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :

Pemegang saham PT PMA :

1. PT KSNI sebanyak 2.000 lembar saham
2. ERWIN LESMANA, sebanyak 1.834 lembar saham
3. IDA SURYATI, sebanyak 1.500 lembar saham

Pengurus PT PMA :

1. Dewan Direksi
 - Direktur Utama : ERWIN LESMANA
 - Direktur : NGADI UTOMO
2. Dewan Komisaris
 - Komisaris : KRIDIANTO LESMANA
- Pada tahun 2013 Terdakwa Alfonsus L Hendro bekerja pada induk PT PMA yakni PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (PT KSNI) sebagai *Sales & Distribution Development General Manager*, sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 056/KSNI-HRD/PKWT_1/IV/2013 tanggal 15 April 2013 antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diwakili oleh SETIAWAN TATAMIHARJA dengan ALFONSUS LIGUORI HENDRO. Namun pada tahun yang sama, dengan pertimbangan kebutuhan penempatan karyawan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha pendistribusian makanan ringan pada perusahaan grup PT KSNI yaitu PT Pinus Merah Abadi (PT PMA), Direksi PT PMA mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai Head of Operation PT PMA sesuai dengan bukti slip transfer gaji, dengan tugas dan tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan operasional PT PMA dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2017, guna keperluan internal PT PMA, Direksi PT PMA mengangkat terdakwa dalam jabatan sebagai

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Pemegang Saham

- a Pradipta Biyanis : 165 lembar saham, Rp.165.000.000
- b Darmadi : 165 lembar saham, Rp.165.000.000
- c Hendro : 220 lembar saham, Rp.220.000.000

Pengurus

- Direktur Utama : Darmadi
- Direktur : Pradipta Biyanis
- Komisaris : Hendro

Managing Director yang membawahi jabatan General Manager pada PT PMA yaitu GM Sales & Distribution, GM Finance Accounting, GM Human Capital, dan GM Operasional.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Alfonsus L Hendro, sejak Januari 2017 Terdakwa menjabat sebagai Managing Director PT PMA. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan Saksi ERWIN LESMANA selaku Direktur Utama yang menyatakan jika jabatan tersebut hanya untuk kepentingan internal perusahaan namun bukan berarti dapat bertindak selayaknya seorang Direktur PT. PMA.

- Pada saat masih bertugas sebagai karyawan PT PMA, Terdakwa Alfonsus L Hendro bersama dengan beberapa karyawan PT PMA ada mendirikan perusahaan lain yaitu :

1. PT Adidaya Pratama Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 16 Oktober 2014, Notaris Bernadeta MIK Sritika Sugiharto, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-30865.40.10.2014 tanggal 22 Oktober 2014, susunan pemegang saham dan pengurus yaitu :

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Adidaya Pratama Indonesia Nomor : 05 tanggal 16 November 2018, Notaris Gibson Thomasyadi, SH.,M.Kn, terjadi perubahan Susunan Pemegang Saham dan Pengurus PT Adidaya Pratama Indonesia sebagai berikut :

Pemegang Saham

- a Rangga Adi Santoso : 57 lembar saham, Rp.5.7000.000
- b PT Addro Indonesia : 11.443 lembar saham,
Global Rp.1.144.300.000

Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Rangga Adi Santoso

Komisaris : Cahyadi

2. PT Satubers Indonesia Global (PT SIG), Akta Pendirian PT Satubers Indonesia Global Nomor : 08 tanggal 27 Maret 2018, Notaris Gibson Thomasyadi, SH.,M.Kn, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0016471.AH.01.01 tanggal 27 Maret 2018, susunan pemegang saham dan pengurus yaitu :

- a Hendro (sales PT PMA) : 5.800 lembar saham, Rp.580.000.000
- b Mareto (sales PT PMA) : 3.000 lembar saham, Rp.300.000.000
- c Gerry Anggraini (operational PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- d Yudi Rianto (logistik sales PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- e Indo Jayasakti Saleh (HRD PT PMA) : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- f Rikco : 600 lembar saham, Rp.60.000.000
- g Juvena Milton Lee : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- h Bambang Eko Budiyono (sales PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000
- i Darmadi (sales PT PMA) : 2.000 lembar saham, Rp.200.000.000

Pemegang Saham

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Mareto
Direktur	:	Gerry Anggraini
Direktur	:	Yudi Rianto
Direktur	:	Indojaya Sakti Saleh
Direktur	:	Juvenal Milton Lee
Direktur	:	Bambang Eko Budiono
Direktur	:	Darmadi

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Hendro
-----------	---	--------

Berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Satubers Indonesia Global Nomor 05 tanggal 9 Oktober 2018, susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut :

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham

a	Hendro	:	5.800	lembar	saham,
				Rp.580.000.000	
b	Mareto	:	3.000	lembar	saham,
				Rp.300.000.000	
c	Gerry Anggraeni	:	2.000	lembar	saham,
				Rp.200.000.000	
d	Yudi Rianto	:	2.000	lembar	saham,
				Rp.200.000.000	
e	Indo Jayasakti Saleh	:	600 lembar	saham,	Rp.60.000.000
f	Erwin	:	600 lembar	saham,	Rp.60.000.000
g	Juvenal Milton Lee	:	2.000	lembar	saham,
				Rp.200.000.000	
h	Bambang Eko	:	2.000	lembar	saham,
				Rp.200.000.000	
i	Budiono Darmadi	:	2.000	lembar	saham,
				Rp.200.000.000	

Pengurus

Direktur Utama	:	Mareto
Direktur	:	Gerry Anggraeni
Komisaris	:	Yudi Rianto
Direktur	:	Juvenal Milton Lee
Direktur	:	Bambang Eko Budiono
Direktur	:	Darmadi
Direktur	:	Erwin

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2018, PT PMA bekerja sama dengan PT Adidaya Pratama Indonesia dalam pengadaan merchandiser untuk PT PMA,. Bahwa kerja sama antara PT PMA dengan PT API untuk pengadaan merchandiser tahun periode Januari 2016 s/d Desember 2016, Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 tanpa melalui proses seleksi (*pitching*) dan hal tersebut adalah atas instruksi dari Terdakwa Alfonsus L Hendro selaku managing director (pimpinan tertinggi dalam operasional PT PMA). Bahkan saksi Tirani Susanti selaku karyawan departemen purchasing dan saksi Indo Jaya Sakti selaku HR Manager dan GM Human Capital yang membawahi Departemen Purchasing PT PMA telah mengetahui bahwa Alfonsus adalah pemegang saham PT API.
- Pada tahun 2017 saksi Tirani Susanti pernah mengundang 3 vendor untuk diseleksi karena ada keluhan dari karyawan PT PMA terkait kinerja

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merchandiser PT API, namun saksi ditegur oleh ALFONSUS dengan berkata "JANGAN UTAK ATIK ADROO (PT ADIDAYA PRATAMA INDONESIA)", sehingga tidak ada proses seleksi dan belum ada pembahasan tentang manajemen fee (komisi jasa). Adapun 3 vendor yang diundang ialah :

1. PT SIPRAMA KOMUNINDO
2. PT BISTEM JAYA MANDIRI
3. PT PRADIPTA ADHI CIPTA

Saksi Tirani Susanti mengaku tidak berani menantang instruksi Alfonsus karena Alfonsus selaku pimpinan saksi pada PT PMA, walaupun saksi mengetahui bahwa tidak melakukan proses pitching berarti tidak sesuai dengan SOP pada PT PMA.

- Bahwa kontrak kerja sama antara PT PMA dengan PT API untuk pengadaan merchandiser tahun periode Januari 2016 s/d Desember 2016, Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 yang menandatangani adalah saksi INDO JAYA SAKTI SALEH dengan dalil bahwa saksi memiliki jabatan pada Departemen HRD yang membawahi departemen purchasing. Namun di satu sisi saksi menyatakan tidak ada ketentuan dalam PT PMA yang memberikan kewenangan kepada HRD untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak vendor PT PMA. Di lain hal tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak HRD dalam penandatanganan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga kepada Direksi, apabila ada kontrol dari Direksi tentunya kerja sama tersebut dengan PT API tidak akan eksisting sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 tanpa ada satu pun kontrak yang ditandatangani direksi.

- Bahwa pada saat bekerja pada PT PMA, Alfonsus L Hendro dan rekan-rekannya yang juga bekerja pada PT PMA sesama pemegang saham PT SIG mendirikan perusahaan yang juga bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yaitu PT Satubers Jalusi Indonesia (PT SJI). Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Satubers Jalusi Indonesia (PT SJI) berdasarkan Akta Pendirian PT SJI Nomor : 02 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Gibson Thomasyadi, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0023704.AH.01.01 tanggal 4 Mei 2018 :

Pemegang Saham

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. PT Satubers Indonesia Global (SIG) | : 9.000 lembar saham |
| 2. Erwin, SE. | : 1.000 lembar saham |

Direksi

: Bambang Eko Budiono

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Komisaris

: Erwin, SE.

- Bahwa BAMBANG EKO BUDINONO yang adalah Direksi PT SJI pada saat yang bersamaan juga masih aktif bekerja sebagai Group Regional Business Manager (GRBM) sejak sekira tahun 2015 s/d Desember 2017, dan sebagai Deputi GM sejak 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Demikian halnya dengan ERWIN selaku komisaris PT SJI yang pada saat bersamaan juga masih terikat kerja dengan PT PMA sejak 2014 s/d Desember 2018 dengan riwayat jabatan yaitu Area Businee Manager Sumatera Utara, Business Manager Kota Medan, Regional Business Manager Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Kepri, dan jabatan terakhir sebagai Group Regional Business Manager Sumatera di luar Aceh, Aceh, Riau dan Kepri. Selain itu ada beberapa karyawan PT. PMA yaitu Terdakwa, Mareto, Darmadi Wangsa, Bambang Eko B, Indo Jaya Sakti Saleh, Gerry Anggraeni, dan Yudi Rianto yang memiliki saham dan jabatan di PT. Satubers Indonesia Global (SGI). Dan diketahui jika PT. Satubers Jalusi Indonesia memasarkan produknya dengan cara mengatakan jika produk yang dijualnya merupakan produk NABATI (PT.KSNI). PT. SJI dalam pemasaran produknya tersebut dibantu oleh karyawan PT. PMA dengan fasilitas dari PT. PMA.

- Bahwa klaim kerugian materiil akibat kerja sama dengan PT API yaitu :
 - Biaya Agency Fee yang harus dibayarkan PT PMA kepada PT API sangat besar yaitu sebesar 12,5 % dari total biaya operasional merchandiser (orang yang menawarkan produk (gaji) per bulan).
 - Apabila dibandingkan dengan PT Progress Citra Sempurna (Promolink), biaya agency fee yaitu sebesar 7,8 % dari total biaya operasional merchandiser, sehingga PT PMA rugi 4,7 % per bulan atau senilai Rp.6.369.062.513 dalam jangka waktu sejak bulan Februari 2015 s/d Desember 2018 (47 bulan).
 - Kerugian yang diderita oleh PT. PMA adalah sebesar Rp.6.511.732.375 (enam miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, perhitungan dilakukan dengan cara berdasarkan setengah gaji dari Terdakwa dan karyawan-karyawan yang membantu perkembangan dan kegiatan PT. SJI. Selain itu kerugian diperoleh dari penggunaan listrik sekitar Rp.15.088.241 (lima belas juta delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), penggunaan ruangan kantor sekitar Rp.21.585.688 (dua puluh satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dan penggunaan biaya dinas luar kota sekitar Rp.438.443.770 (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidanya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSUS L HENDRO Alias HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan curang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 382 bis KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFONSUS L HENDRO Alias HENDRO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) Bulan dengan perintah agar segera dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Akte Pendirian PT. Pinus Merah Abadi No. 01 Tanggal 4 Desember 2012 yang dibuat oleh Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Kota Bandung.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-63524.A.H.01.01.tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 11 Desember 2012.
 - 3) 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Pinus Merah Abadi Nomor 01 tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Fortuna Limurti, SH, MKN Notaris di Bandung.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0057362, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pinus Merah Abadi tanggal 07 Februari 2019.
 - 5) 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia No. 1 Tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat oleh Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Kota Bandung.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-02749 HT.01.01.TH.2003

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 10 Februari 2003.

7) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Perpanjangan Kontrak PT. Adidaya Pratama Indonesia, tanggal 26 Desember 2016 yang isinya adalah Pemberitahuan dari sdr. HADIAN FIRDAUS selaku Merchandiser Manager PT. Pinus Merah Abadi dan diketahui oleh sdr. PRADIPTA BYANIS selaku Nasional Trade Support Manager PT. Pinus Merah Abadi kepada Business Manager Nasional dan Area Business Manager Nasional PT. Pinus Merah Abadi tentang perpanjangan kontrak dengan PT. Adidaya Pratama Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

8) 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Surat Perjanjian dan Kesepakatan Kerjasama atas Pemborongan Pekerjaan Nomor : 01/API/I/2017, tanggal 02 Januari 2017 yang dibuat oleh sdr. INDO JAYASAKTI SALEH yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pinus Merah Abadi dengan sdr. RANGGAADI SANTOSO yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adidaya Pratama Indonesia.

9) 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Surat Perjanjian dan Kesepakatan Kerjasama atas Pemborongan Pekerjaan Nomor : 0001/API/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat oleh sdr. INDO JAYASAKTI SALEH yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pinus Merah Abadi dengan sdr. RANGGAADI SANTOSO yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adidaya Pratama Indonesia.

10) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengangkatan dan Penunjukan Sub-Distributor Nomor : 045/PPSD/PMA/XII/15, yang ditandatangani oleh ERWIN LESMANA selaku Direktur Utama PT. Pinus Merah Abadi.

11) 1 (satu) bundel Foto Copy ADDENDUM Nomor : 018/ADD-PPSD/PMA/IV/18, tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh ERWIN LESMANA selaku Direktur Utama PT. Pinus Merah Abadi.

12) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. DASRIZAL, tanggal 30 Desember 2018.

13) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. NURAINI, tanggal 29 Desember 2018.

14) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. CIPTA PRABOWO, tanggal 29 Desember 2018.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir daftar karyawan PT. Pinus Merah Abadi.
- 16) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir dokumen perbandingan Agency Fee antara PT. Adidaya Pratama Indonesia dengan PT. Progress Citra Sempurna.
- 17) 1 (satu) bundel Foto copy Job Description Sales Distribution PT. Pinus Merah Abadi atas nama ALFONSUS L HENDRO.
- 18) 1 (satu) bundel foto copy Standar Operational Prosedure (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 006/NHR/PMA-HO/II/2018, tanggal 18 Februari 2016.
- 19) 1 (satu) potong Baju Kemeja salesman PT. Pinus Merah Abadi berwarna kuning dengan list merah.
- 20) 4 (empat) kemasan GOGO NATA D COCO rasa Nanas.
- 21) 2 (Dua) kemasan GOGO NATA D COCO rasa Strawberry.
- 22) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 23) 1 (satu) kemasan NABATI CHOCOLATE WAFER
- 24) 1 (satu) kemasan NABATI SIP.
- 25) 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 26) 1 (satu) kemasan NABATI BISVIT.
- 27) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO .
- 28) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS
- 29) 1 (satu) kemasan NABATI CHEESE WAFER.
- 30) 1 (satu) kemasan NABATI SANDWICH.
- 31) 1 (satu) kemasan NABATI PASTA KEJU.
- 32) 1 (satu) kemasan NABATI HANZEL.
- 33) 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 34) 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 2196783 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO PUTRI, Jl Kawat I No 51 – A LK XV Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, tanggal 08 Maret 2019.
- 35) 18 (delapan belas) Sachet ELADA MERICA BUBUK.
- 36) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 37) 1 (satu) kemasan NABATI CHOCOLATE WAFER
- 38) 1 (satu) kemasan NABATI SIP.
- 39) 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 40) 1 (satu) kemasan NABATI BISVIT.
- 41) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO .

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS
- 43) 1 (satu) kemasan NABATI CHEESE WAFER.
- 44) 1 (satu) kemasan NABATI HANZEL.
- 45) 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 46) 1 (satu) lembar Print Out Faktur Nomor : 19000519 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO AURA BURGER, Jl Kawat V No. 122 LKXI Rt 0 Rw 0 Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2018.
- 47) 14 (empat belas) Sachet ELADA MERICA BUBUK.
- 48) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 49) 1 (satu) kemasan NABATI PINK LAVA.
- 50) 1 (satu) kemasan NABATI SIIP.
- 51) 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 52) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO .
- 53) 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS
- 54) 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 55) 1 (satu) lembarFaktur Nomor : 21952890 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 07 September 2018.
- 56) 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21956499 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 19 Oktober 2018.
- 57) 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21960748 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 11 Desember 2018.
- 58) 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21965586 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 09 Februari 2019.
- 59) 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21966402 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 19 Februari 2019.
- 60) 1 (satu) Lembar Nilai Pembayaran Pengadaan Merchandiser Vendor PT. Adidaya Pratama Indonesia periode bulan Maret 2015 s.d bulan Desember 2018.
- 61) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Rekening Nomor : 1300015005005 atas nama PT. Pinus Merah Abadi periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2018.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 037/HOO/HRD/PMA-HO/IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Pengadaan Barang dan Jasa.
- 63) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Pinus Merah Abadi tertanggal 01 Januari 2017.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Januari 2015.

65) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan April 2016.

66) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Agustus 2017.

67) 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Desember 2018.

68) 1 (satu) lembar Print Out Email dari Hendi Laksana (hendi_laksana@pinusmerahabadi.co.id) kepada ppt_ass@satubersgroup.co.id tertanggal 04 Oktober 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PINUS MERAH ABADI MELALUI SAKSI HERI SUTRISNO

- 1) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Pinus Merah Abadi.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pendirian PT. Adidaya Pratama Indonesia, Nomor 09 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, SH.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30865.40.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia, tanggal 22 Oktober 2014.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy Profil Perusahaan PT. Adidaya Pratama Indonesia.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor : 05, tanggal 16 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : 0004/API/XI/2018, tanggal 19 November 2018.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global Nomor 08, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016471.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global, tanggal 27 Maret 2018.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016471.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global, tanggal 27 Maret 2018.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global Nomor : 05, tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satubers Jalusi Indonesia Nomor 02, tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN.
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Profil PT. Satubers Jalusi Indonesia .
- 13) 1 (satu) bundel Surat Kontrak Kerja Nomor : 056/KSNI-HRD/PKWT-1/IV/2013, tanggal 15 April 2013.-
- 14) 1 (satu) bundel Printout Persetujuan Email .
- 15) 1 (satu) lembaran 1 (satu) lembar Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor 01 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Benediktus Arden Irtanto,, SH, M.Kn.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor 09 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Gibson Thamasyadi, S.H, M.Kn.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Addroo Indonesia Global Nomor 03 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, SH.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Addroo Onshop Indonesia Nomor 05 tanggal 23 Februari 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALFONSUS L HENDRO

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 1453/Pid.B/2020/PN.Tng tanggal 17 November 2020 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfonsius Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perbuatan Curang “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Akte Pendirian PT. Pinus Merah Abadi No. 01 Tanggal 4 Desember 2012 yang dibuat oleh Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Kota Bandung.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-63524.A.H.01.01.tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 11 Desember 2012.
 - 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulir Para Pemegang Saham PT. Pinus Merah Abadi Nomor 01 tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Fortuna Limurti, SH, MKN Notaris di Bandung.
 - 1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0057362, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pinus Merah Abadi tanggal 07 Februari 2019.
 - 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia No. 1 Tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat oleh Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Kota Bandung.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-02749 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 10 Februari 2003.
 - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Perpanjangan Kontrak PT. Adidaya Pratama Indonesia, tanggal 26 Desember 2016 yang isinya adalah Pemberitahuan dari sdr. HADIAN FIRDAUS selaku Merchandiser Manager PT. Pinus Merah Abadi dan diketahui oleh sdr.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



PRADIPTA BYANIS selaku Nasional Trade Support Manager PT. Pinus Merah Abadi kepada Business Manager Nasional dan Area Business Manager Nasional PT. Pinus Merah Abadi tentang perpanjangan kontrak dengan PT. Adidaya Pratama Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Surat Perjanjian dan Kesepakatan Kerjasama atas Pemborongan Pekerjaan Nomor : 01/API/I/2017, tanggal 02 Januari 2017 yang dibuat oleh sdr. INDO JAYASAKTI SALEH yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pinus Merah Abadi dengan sdr. RANGGA ADI SANTOSO yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adidaya Pratama Indonesia.
- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Surat Perjanjian dan Kesepakatan Kerjasama atas Pemborongan Pekerjaan Nomor : 0001/API/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat oleh sdr. INDO JAYASAKTI SALEH yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pinus Merah Abadi dengan sdr. RANGGA ADI SANTOSO yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adidaya Pratama Indonesia.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengangkatan dan Penunjukan Sub-Distributor Nomor : 045/PPSD/PMA/XII/15, yang ditandatangani oleh ERWIN LESMANA selaku Direktur Utama PT. Pinus Merah Abadi.
- 1 (satu) bundel Foto Copy ADDENDUM Nomor : 018/ADD-PPSD/PMA/IV/18, tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh ERWIN LESMANA selaku Direktur Utama PT. Pinus Merah Abadi.
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. DASRIZAL, tanggal 30 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. NURAINI, tanggal 29 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Bermatrai yang dibuat oleh sdr. CIPTA PRABOWO, tanggal 29 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir daftar karyawan PT. Pinus Merah Abadi.
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir dokumen perbandingan Agency Fee antara PT. Adidaya Pratama Indonesia dengan PT. Progress Citra Sempurna.
- 1 (satu) bundel Foto copy Job Description Sales Distribution PT. Pinus Merah Abadi atas nama ALFONSUS L HENDRO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Standar Operational Prosedure (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 006/NHR/PMA-HO/II/2018, tanggal 18 Februari 2016.
- 1 (satu) potong Baju Kemeja salesman PT. Pinus Merah Abadi berwarna kuning dengan list merah.
- 4 (empat) kemasan GOGO NATA D COCO rasa Nanas.
- 2 (Dua) kemasan GOGO NATA D COCO rasa Strawberry.
- 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 1 (satu) kemasan NABATI CHOCOLATE WAFER
- 1 (satu) kemasan NABATI SIP.
- 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 1 (satu) kemasan NABATI BISVIT.
- 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO .
- 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS
- 1 (satu) kemasan NABATI CHEESE WAFER.
- 1 (satu) kemasan NABATI SANDWICH.
- 1 (satu) kemasan NABATI PASTA KEJU.
- 1 (satu) kemasan NABATI HANZEL.
- 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 2196783 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO PUTRI, Jl Kawat I No 51 – A LK XV Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, tanggal 08 Maret 2019.
- 18 (delapan belas) Sachet ELADA MERICA BUBUK.
- 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 1 (satu) kemasan NABATI CHOCOLATE WAFER
- 1 (satu) kemasan NABATI SIP.
- 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 1 (satu) kemasan NABATI BISVIT.
- 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO .
- 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS
- 1 (satu) kemasan NABATI CHEESE WAFER.
- 1 (satu) kemasan NABATI HANZEL.
- 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 1 (satu) lembar Print Out Faktur Nomor : 19000519 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO AURA BURGER, Jl Kawat V No. 122 LKXI

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 0 Rw 0 Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, Sumatera Utara, tanggal 19 Oktober 2018.

- 14 (empat belas) Sachet ELADA MERICA BUBUK.
- 1 (satu) kemasan NABATI SIIP BITE SIZE.
- 1 (satu) kemasan NABATI PINK LAVA.
- 1 (satu) kemasan NABATI SIIP.
- 1 (satu) kemasan NABATI NEXTAR NASTAR.
- 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO .
- 1 (satu) kemasan NABATI RICHOCO ROLLS
- 1 (satu) kemasan NABATIBISVIT SELIMUT.
- 1 (satu) lembarFaktur Nomor : 21952890 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 07 September 2018.
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21956499 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 19 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21960748 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 11 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21965586 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 09 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 21966402 dari PT PINUS MERAH ABADI kepada TOKO RABBANI, tanggal 19 Februari 2019.
- 1 (satu) Lembar Nilai Pembayaran Pengadaan Merchandiser Vendor PT. Adidaya Pratama Indonesia periode bulan Maret 2015 s.d bulan Desember 2018.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Rekening Nomor : 1300015005005 atas nama PT. Pinus Merah Abadi periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 037/HOO/HRD/PMA-HO/IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Pengadaan Barang dan Jasa.
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Pinus Merah Abadi tertanggal 01 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan April 2016.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Penghasilan (Income) Nabati Group Unit PT. Pinus Merah Abadi atas nama Hendro (Alfonsus Liguori) bulan Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Print Out Email dari Hendi Laksana (hendi_laksana@pinusmerahabadi.co.id) kepada ppt_ass@satubersgroup.co.id tertanggal 04 Oktober 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PINUS MERAH ABADI MELALUI SAKSI HERI SUTRISNO

- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Pinus Merah Abadi.
- 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pendirian PT. Adidaya Pratama Indonesia, Nomor 09 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30865.40.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia, tanggal 22 Oktober 2014.
- 1 (satu) bundel foto copy Profil Perusahaan PT. Adidaya Pratama Indonesia.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor : 05, tanggal 16 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : 0004/API/XI/2018, tanggal 19 November 2018.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global Nomor 08, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016471.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global, tanggal 27 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016471.AH.01.01.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global, tanggal 27 Maret 2018.

- 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Satubers Indonesia Global Nomor : 05, tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN.
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satubers Jalusi Indonesia Nomor 02, tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris GIBSON THOMASYADI, SH, MKN.
- 1 (satu) bundel foto copy Profil PT. Satubers Jalusi Indonesia .
- 1 (satu) bundel Surat Kontrak Kerja Nomor : 056/KSNI-HRD/PKWT-1/IV/2013, tanggal 15 April 2013.-
- 1 (satu) bundel Printout Persetujuan Email .
- 1 (satu) lembaran (satu) lembar Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor 01 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Benediktus Arden Irtanto,, SH, M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Adidaya Pratama Indonesia Nomor 09 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Gibson Thamasyadi, S.H, M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Addroo Indonesia Global Nomor 03 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Addroo Onshop Indonesia Nomor 05 tanggal 23 Februari 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALFONSUS L HENDRO;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo 1453/Pid.B/2020/PN.Tng tertanggal 19 November 2020 Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1453/Pid.B/2020/PN.Tng tanggal 17 November 2020.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo 1453/Pid.B/2020/PN.Tng tertanggal 20 November 2020 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1453/Pid.B/2020/PN.Tng tanggal 17 November 2020. Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Desember 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa ALFONSUS L. HENDRO als. HENDRO telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, Terdakwa mohon

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Alfonsus L Hendro terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pasal 382 bis KUHP akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Alfonsus L Hendro oleh karena itu dari segala dakwaan dan/atau tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgung);
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Alfonsus L Hendro dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 1453/Pid.B/2020/PN.TNG serta mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hokum, khususnya dalam hal pembuktian alat-alat bukti pada persidangan di tingkat pertama yang secara hukum Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan curang" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 382 Bis KUHP telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hokum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 382 Bis KUHP, Akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan Terdakwa dilepas dari segala dakwaan dan / atau tuduhan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa seperti tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan apabila perbuatan Terdakwa secara sah telah terbukti, sehingga memori banding dari Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 1453/Pid.B/2020/PN.TNG dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan menjalani pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 382 Bis KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ALFONSUS L. HENDRO als. HENDRO tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1453/Pid.B/2020/PN.TNG tanggal 17 Nopember 2020 yang dimohonkan Banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami H.Erlin Hermanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Hapsari, S.H.,M.H. dan Erry Mustianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sutisna, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Hapsari, S.H.,M.H.

H.Erlin Hermanto, S.H.,M.H.

Erry Mustianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Sutisna, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 146/PID/2020/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)